MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Perpanjangap ijin operasional kepada :

Nama : TK PERTIWI 1 Karangjati.

Alamat : Jl. A.Yani No 76 Blora Kecamatan Blora

Kab. Blora

Berdiri : 02 Desember 1998.

Penyelenggara : Dharma Wanita Persatuan Kelurahan

Karangjati Kecamatan Blora.

Kepala Sekolah : Suparni

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi 1

Karangjati Blora tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan

dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2

(dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora pada tanggal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

ACHMAD WARDOYO

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Blora;

- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Camat Blora;
- 4. Taman Kanak Kanak yang bersangkutan;
- 5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219 JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR: 420/ 40/ /2014

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Tk PERTIWI I KARANGJATI " JL. A YANI NO.76 BLORA KEC.BLORA KAB.BLORA KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA

Membaca

: Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwi 1 Karangjati Kec.Blora Kab. Blora

Menimbang

- : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Pertiwi 1 Karangjati Kec.Blora berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
 - 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor: 2167/103.36/DS/1999 Tanggal 15 April 1999 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi 1 Karangjati Kec. Blora.

Memperhatikan: Rekomendasi Nomor: 510.71/2819/2014, tanggal 27 Agustus 2014 Tentang Perpanjangan Ijin Operasional TK Pertiwi 1 Karangjati Kec.Blora